



PENETAPAN

Nomor 527/Pdt.G/2024/PA.Srh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan TK, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, NIK 1218051305620001, umur 66 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Tidak Bekerja, Tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 03 Juni 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan register perkara nomor 527/Pdt.G/2024/PA.Srh pada tanggal 05 Juni 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 05 November 1995 Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Deli Serdang saat ini Kabupaten Serdang Bedagai, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 151/18/XI/95, yang diterbitkan pada tanggal 21 November 1995;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama selama menikah dan terakhir tinggal bersama di rumah milik

halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 527/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama yang beralamat di Jl. Perjuangan Dusun XII Desa Pekan Tanjung Beringin
Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da
dukhul), dan belum dikarunia anak:

4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan
harmonis, namun mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus
menerus sejak Mei 2014 di sebabkan:

1. Tergugat tidak pernah bersedia untuk diajak komunikasi oleh
Penggugat;

2. Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin memuncak pada awal
Mei 2024 disebabkan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat selalu
acuh kepada Penggugat, Setiap Penggugat mengajak untuk berbicara Tergugat
selalu tidak bersedia.

6. Bahwa sejak kepergian Tergugat hak dan kewajiban sebagai suami dan istri
tidak lagi terlaksana, dan Penggugat sudah tidak mendapatkan Nafkah lahir batin
dari Tergugat;

7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan dengan cara
menasehati Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil, Penggugat tetap
pada prinsipnya ingin bercerai karena tidak ada l'tikad baik dari Tergugat untuk
mempertahankan rumah tangga;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk
mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak
Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah kiranya berkenan menerima dan memeriksa
perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:

Primer:

halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 527/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider

Jika majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa berdasarkan laporan mediator Ega Wulandari, S.H., CPM., CDBP, Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dengan hasil mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa Penggugat di persidangan menyatakan mencabut gugatannya karena Tergugat telah meninggal dunia;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 527/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator Ega Wulandari, S.H., CPM., CDBP, Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dengan hasil mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan menyatakan mencabut gugatannya karena Tergugat telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa perihal pencabutan perkara oleh yang bersangkutan merupakan hak Penggugat yang melekat pada diri Penggugat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka untuk perkara *a quo* harus ditetapkan telah terjadinya pencabutan terhadap perkara yang bersangkutan sebagaimana akan disebutkan dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka untuk perkara *a quo* harus ditetapkan telah terjadinya pencabutan terhadap perkara yang bersangkutan sebagaimana akan disebutkan dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 527/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriyah, oleh **Ghifar Afghany, S.Sy., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H.** dan **Royan Bawono, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Patimah, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

dto

Ghifar Afghany, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota

dto

Hakim Anggota

dto

Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H.

Royan Bawono, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Patimah, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama Penggugat	Rp.	10.000,00
c.	Panggilan Pertama Tergugat	Rp.	10.000,00
d.	Redaksi	Rp.	10.000,00

halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 527/Pdt.G/2024/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Pemberitahuan isi putusan	Rp.	-
2. Biaya proses	Rp.	60.000,00
3. Panggilan	Rp.	1.050.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	Rp.	-
5. <u>Biaya Meterai</u>	Rp.	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.	1.180.000,00
(satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah)		